

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 27 ayat (2) Amandemen ke- IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia telah diberikan hak dan perlindungan oleh negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, salah satunya yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap orang berhak untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya masing-masing tanpa ada larangan dari negara maupun pihak manapun selama pekerjaan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Namun dalam prakteknya hak tersebut tidak didapatkan oleh masyarakat dengan baik. Salahsatu yang terjadi saat ini adalah kasus penganiayaan terhadap pengemudi *Go-Jek* oleh pengemudi ojek pangkalan. Dalam melaksanakan hak atas pekerjaan tersebut, keberadaan para pengemudi *Go-Jek* seringkali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari para pengemudi ojek pangkalan, salah satu perlakuan tidak menyenangkan tersebut berupa kekerasan terhadap fisik.

Pengertian Ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sepeda atau sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya. Sedangkan yang disebut Pangkalan menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat tertentu untuk berkedai, menjual material atau bahan bangunan, perhentian taksi, dan sebagainya termasuk juga ojek.¹ Maka yang dimaksud dengan ojek pangkalan merupakan sepeda motor yang digunakan untuk membawa penumpang atau penyewanya dimana pengemudi ojek menunggu di suatu tempat tertentu sebagai tempat perhentian.

Salah satu alternatif moda transportasi yang mirip dengan ojek pangkalan yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah kemacetan yang menjadi permasalahan di kota-kota besar di Indonesia saat ini adalah *Go-Jek*. *Go-Jek* merupakan sarana transportasi yang termasuk inovasi untuk meningkatkan sarana transportasi yang nyaman, aman, cepat dan murah.

Moda transportasi *Go-Jek* ini berbasis aplikasi yaitu layanan transportasi melalui pemesanan *online*. Transportasi *Go-Jek* ini menggunakan suatu aplikasi yang memberikan layanan pemesanan ojek secara online lewat *smartphone android* dan *Iphone*. Aplikasi *Go-Jek* dapat dengan mudah di download lewat aplikasi yang ada dalam *smartphone* tersebut.

Go-Jek menawarkan jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu *Instant Courier* (pengantaran barang), *Transport* (jasa angkutan), *Shopping* (belanja) dan *Corporate* (kerjasama dengan perusahaan untuk jasa kurir) yang menekankan keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial. Moda transportasi ini pada dasarnya sama dengan

¹ <http://kbbi.web.id/pangkalan>, diakses pada 26 Januari 2016 pukul 16.42 WIB

transportasi ojek pangkalan yang lebih dahulu telah ada dan digunakan oleh masyarakat hingga saat ini namun memiliki layanan yang lebih unggul.

Moda transportasi *Go-Jek* ini menawarkan jasa yang memiliki beberapa keunggulan yang bertumpu pada tiga nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial, sehingga lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan pemesanan secara cepat untuk menggunakan jasa transportasi kapanpun dan dimanapun kita berada dalam lingkup daerah yang sudah tersedia dalam fasilitas *Go-Jek* dengan cara memesan *Go-Jek* lewat aplikasinya. Selain itu *driver Go-Jek* lebih bisa dipercaya karena *driver Go-Jek* dikelola langsung oleh perusahaan *Go-Jek* itu sendiri dan pengguna fasilitas *Go-Jek* dapat mengetahui berapa jarak yang akan ditempuh dan biaya yang akan dikeluarkan.

Kelebihan lainnya yaitu disediakannya masker dan helm untuk para penumpangnya dan biaya operasionalnya yang murah dihitung dengan per kilometer, berbeda dengan ojek pangkalan biasa yang menurut pengamatan penulis jarang menyediakan kelengkapan berkendara untuk penumpangnya serta biaya operasionalnya yang tidak tetap atau sesuai keinginan pengemudi ojek pangkalan tersebut. Dengan penawaran menarik dari perusahaan *Go-Jek* tersebut, membuat masyarakat menjadi lebih tertarik menggunakan layanan jasa angkutan *Go-Jek* ini dibandingkan dengan menggunakan layanan ojek lokal yang sudah ada sebelumnya.

Diakibatkan banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi *Go-Jek*, keberadaannya mendapatkan respon pro dan kontra dari masyarakat, pemerintah, khususnya beberapa pengemudi ojek pangkalan yang memberikan respon negatif dan menolak keras keberadaan *Go-Jek* karena mereka merasa bahwa dengan keberadaan jasa *Go-Jek* ini eksistensi pekerjaan mereka menjadi tersisihkan dan tersaingi.

Dalam aksi penolakan *Go-Jek* oleh pengemudi Ojek Pangkalan di berbagai kota di Indonesia, banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis yang mengakibatkan munculnya tindak pidana penganiayaan. Tindakan penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama atau berkelompok. Sebagai berikut beberapa kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pengemudi ojek pangkalan terhadap pengemudi *Go-Jek*, diantaranya yaitu :

1. Perseteruan antara ojek pangkalan dan ojek berbasis aplikasi, *Go-Jek* nampaknya semakin memanas. Hal ini terbukti dari penganiayaan yang dialami oleh empat pengendara *Go-Jek* yang beroperasi di kawasan Cibiru Kota Bandung pada Kamis tanggal 22 Oktober 2015. Pada hari itu, terjadi 4 kasus kekerasan yang terjadi di daerah cibiru tetapi dalam waktu dan lokasi yang berbeda. Kejadian pertama terjadi pada pukul 06.00 WIB, tepatnya di dekat Bundaran Ciburu. Pada saat itu, Iman (24) yang merupakan pengemudi *Go-Jek* bererta seorang warga Sutiono (46) tiba-tiba diserang dan dipukuli oleh sekelompok pengendara motor yang diduga pengemudi ojek

pangkalan. Kejadian kedua terjadi ketika sekitar pukul 10.30 WIB puluhan pengemudi *Go-Jek* sempat mendatangi Polsek Panyileukan untuk menuntut pengusutan aksi kekerasan yang menimpa rekan mereka. Setelah mendatangi Mapolsek Panyileukan, para pengemudi *Go-Jek* membubarkan diri menuju ke pusat Kota Bandung. Akan tetapi, saat melewati bundaran Cibiru, para pengendara *Go-Jek* kembali dihadang oleh sekelompok pengendara motor. Untuk menghindari kerumunan tersebut, salah satu pengemudi *Go-Jek*, Taufik (24), sempat terjatuh, kemudian lari dan masuk ke dalam salah angkutan umum dengan rute trayek Cicadas-Cibiru untuk bersembunyi. Namun, tanpa alasan yang jelas sopir angkot berinisial FH tiba melakukan pemukulan kepada Taufik dengan menggunakan gelas. Kejadian ketiga terjadi menimpa pengemudi *Go-Jek* lainnya Deni (24) yang mengalami kekerasan sekitar pukul 12.00 WIB di pintu masuk kompleks perumahan Graha Panyileukan. Kejadian keempat terjadi pemukulan yang menimpa seorang pengemudi *Go-Jek* Andreansyah (38) sekitar pukul 15.45 WIB di Jalan Manisi dekat bundaran Cibiru. Kronologi kejadian yaitu ketika korban memasuki Jalan Manisi, dirinya mengaku menerima pukulan dari sekelompok orang hingga terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya.²

2. Asep Supriatna(23) warga Teluk Buyung, Bekasi Utara yang berprofesi sebagai driver *Go-Jek* menjadi korban pengeroyokan oleh

² GalamediaNews, “*Ini Dia Kronologi Kisruh Gojek vs Ojek Pangkalan di Cibiru*”, <http://m.galamedianews.com/bandung-raya/49928/ini-dia-kronologi-kisruh-gojek-vs-ojek-pangkalan-di-cibiru.html>., diakses pada 23 Desember 2015 jam 20.20 WIB

ojek pangkalan pada Selasa 25 Agustus 2015, sekitar pukul 15.30. Asep menceritakan jika peristiwa ini bermula saat dirinya hendak menarik sewa penumpang di Jl. Agus Salim Bekasi Timur, tepatnya di depan SMAN 01 kota bekasi. Dirinya mendadak disatroni 3 orang anggota ojek pangkalan setempat. Cekcok pun terjadi, dikarenakan asep menarik penumpang di daerah tempat ojek pangkalan itu beroperasi. Setelah beberapa lama cekcok, beberapa pelaku menarik helm yang digunakan Asep hingga terjatuh ke aspal. Motor Korban pun menjadi sasaran hingga jok belakang motor sobek. Kemudian hari berikutnya korban mendatangi tempat ojek pangkalan itu untuk menegur namun korban malah dimaki-maki dan dipukul dibagian kepala oleh salah satu pelaku.³

Tindakan penolakan oleh ojek pangkalan terhadap keberadaan *Go-Jek* ini telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di beberapa wilayah tempat beroperasinya *Go-Jek*. Dengan belum adanya payung hukum terhadap keberadaan *Go-Jek*, perlindungan hukum dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengemudi ojek pangkalan belum dapat dilakukan secara tegas oleh pemerintah.

Aksi penolakan terhadap keberadaan *Go-Jek* oleh pengemudi Ojek Pangkalan diatas dilakukan dalam bentuk kekerasan penganiayaan. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-

³ Dakta.com, “*Kronologi Pengeroyokan Gojek di Bekasi Versi Korban*”, <http://www.dakta.com/news/2476/kronologi-pengeroyokan-gojek-di-bekasi-versi-korban>., diakses pada 24 Desember 2015 jam 15.45 WIB

undangan di Indonesia karena telah melanggar hak-hak asasi sesama manusia. Perbuatan dalam kasus diatas memenuhi rumusan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 170 ayat (2) angka 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan Pasal 351 ayat (1) diancam dengan penganiayaan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perbuatan pengemudi ojek pangkalan terhadap pengemudi *Go-Jek* tersebut menimbulkan kerugian fisik maupun materi bagi pengemudi *Go-Jek* maupun bagi ketertiban masyarakat.

Untuk memecahkan permasalahan faktor penyebab perseteruan antara pengemudi *Go-Jek* dan ojek pangkalan tersebut, penulis menggunakan kajian kriminologis. Dengan menggunakan kajian kriminologis terhadap kasus penganiayaan terhadap pengemudi *Go-Jek* ini dapat digunakan teori-teori kriminologis untuk mengetahui sebab-sebab yang menjadi faktor timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh pengemudi ojek pangkalan sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan *Go-Jek*. Dengan diketahuinya sebab terjadinya permasalahan tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan antara pengemudi *Go-Jek* dan pengemudi ojek pangkalan sehingga terciptanya keadilan dan ketertiban bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENGANIAYAAN**

TERHADAP PENGEMUDI *GO-JEK* OLEH PENGEMUDI OJEK PANGKALAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum mengenai tindak penganiayaan terhadap pengemudi *Go-Jek* oleh pengemudi ojek pangkalan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap pengemudi *Go-Jek* oleh pengemudi ojek pangkalan ditinjau dari perspektif kriminologis?
3. Bagaimana upaya dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menselaraskan antara pengemudi *Go-Jek* dan pengemudi ojek pangkalan dalam meminimalisir terjadinya tindak penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji, menganalisis dan menerapkannya dikemudian hari mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap pengemudi *Go-Jek* oleh pengemudi ojek pangkalan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap pengemudi *Go-Jek* oleh pengemudi ojek pangkalan ditinjau dari perspektif kriminologis.

3. Untuk mengkaji, menganalisis dan menerapkannya dikemudian hari tentang solusi terbaik untuk penanggulangan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak penganiayaan terhadap pengemudi *Go-Jek* oleh pengemudi ojek pangkalan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana pada khususnya, dalam upaya mengatasi permasalahan kasus penganiayaan terhadap pengemudi *Go-Jek* oleh pengemudi ojek pangkalan dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan seperti aparat penegak hukum dan pemerintah, juga baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai tinjauan yuridis kriminologis tindak penganiayaan terhadap pengemudi *Go-Jek* oleh pengemudi ojek pangkalan dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum pidana serta memberi bahan masukan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.⁵

⁴ Krishna S., “*Teori Kepastian Hukum*”, <http://skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html>, diakses pada 05 Februari 2016 pukul 9.43 WIB

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hal 158

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).⁶ Dalam Negara hukum, kekuasaan itu tidak tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum. Secara populer dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum.⁷

Salah satu prinsip yang paling penting dalam negara hukum yaitu bahwa dalam negara hukum semua orang sama dihadapan hukum. Dalam artian bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan negara yang menjamin keadilan bagi warga negaranya dengan menjunjung tinggi persamaan hak dalam hukum.

Di dalam sistem pergaulan hidup, secara prinsip manusia itu diciptakan bebas dan sederajat, *Men are created free and equal*, menurut John Locke dan Thomas Jefferson.⁸ Di dalam hukum pidana, prinsip manusia itu bebas dan sederajat disebut dengan asas *Equality Before The Law*. Asas ini merupakan hak perlakuan yang sama di hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas

⁶ Putu Endra Yuda, *Negara Indonesia sebagai Negara Hukum*, <http://feelinbali.blogspot.co.id/2013/04/negara-indonesia-sebagai-negara-hukum.html>, diakses pada 25 Januari 2016 pada pukul 17.46 WIB

⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, 2000, hlm 135

⁸ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 10

terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.⁹

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, alinea ke-IV, yang menyatakan :

“...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu...”

Dijabarkan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kaitannya dengan asas *Equality Before The Law*, dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa :

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28 huruf D ayat (1) Amandemen ke-4 UUD 1945 menyebutkan bahwa :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

⁹ Julita Melissa Walukow, “*Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*”, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>, diunduh pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 19.19

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara yaitu perlindungan hukum dan perlakuan adil dan sama di mata hukum tanpa memandang latar belakang mereka. Maka setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.

Hukum melindungi moral, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan yang tidak bermoral adalah perbuatan yang kejam atau barbar. Karena itu, keberadaan HAM mendahului hukum. Artinya, hak asasi manusia sebagai hak dasar dan suci melekat pada setiap manusia sepanjang hidupnya sebagai anugrah Tuhan, kemudian HAM diformalkan ke dalam seperangkat aturan hukum yang ada.¹⁰

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyebutkan adanya hak asasi manusia yang dimiliki seluruh warga negara Indonesia. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28 huruf G ayat (1) Amandemen ke-4 UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

¹⁰ Mansyur Effendi, Taufani S. Evandri, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014 hlm. 37

Pasal 28 huruf G ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa:

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Dalam Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyebutkan hak-hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pasal 28 huruf J ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa :

“setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 tersebut menyebutkan hak-hak warga negara yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara dan sesama warga negaranya. Sehingga timbullah nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam merealisasikan nilai keadilan dan kesejahteraan, maka disusunlah peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga semua perilaku masyarakat harus taat terhadap aturan hukum yang berlaku.

Hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan

kewajiban subyek hukum masing-masing. Menurut Sjahran Basah¹¹, fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi, yaitu:

- a. *Direktif*, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. *Integratif*, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. *Stabilitatif*, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. *Perspektif*, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. *Korektif*, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

¹¹ Dudu Duswara Machmudin, *op.cit*, hlm. 51-52.

¹² Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hal 37

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Tindak pidana adalah segala sikap tindak, baik yang berupa perbuatan atau hanya sekedar sikap saja, yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku, yang umumnya berupa sikap tindak yang melakukan hal-hal yang dilarang atau/dan tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan.¹³ Salah satu bentuk perbuatan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan KUHP adalah tindak pidana penganiayaan.

Dalam tatanan hukum, delik penganiayaan adalah termasuk suatu kejahatan, karena dapat dijatuhi sanksi oleh undang-undang. Dalam doktrin/ilmu pengetahuan pidana, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

¹³ A. Ridwan Halim, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008 Hlm. 122

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Hlm 10

- a. adanya kesengajaan;
- b. adanya perbuatan;
- c. adanya akibat perbuatan;
 - 1. rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - 2. luka pada tubuh.

Dalam setiap rumusan delik, unsur melawan hukum terkadang dicantumkan dalam setiap rumusan delik namun terkadang juga tidak dicantumkan secara tegas, tetapi unsur melawan hukum ini selalu termasuk kedalam syarat suatu perbuatan dapat di sebut sebagai suatu tindak pidana, karena setiap perbuatan manusia yang dilakukan belum dapat ditentukan sebagai suatu tindak pidana.

Asas legalitas (*Principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya asas ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹⁵

Menurut Moeljatno¹⁶, asas legalitas itu mengandung tiga pengertian :

- 1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas)
- 3) aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Terkait mengenai tindak pidana penganiayaan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan asas legalitas karena tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Tindak

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009 hlm. 25

¹⁶ Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 40

pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 351 yaitu mengenai penganiayaan biasa yang dibedakan menjadi:

- a. penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1)
- b. penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2)
- c. penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3)
- d. penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Tindak penganiayaan yang dilakukan secara kelompok atau bersama-sama dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 170 KUHP yaitu:

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- (2) Yang bersalah diancam :
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai suatu perlakuan yang sewenang-wenang seperti melakukan penindasan dan penyiksaan.¹⁷ Dari pengertian penganiayaan menurut doktrin dan KBBI, maka penganiayaan menurut hemat penulis merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memberikan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yang menjadi korbannya.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. “mereka” di sini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.¹⁸ Dalam tindak pidana, ada dua sisi yang berbeda yaitu dari sisi korban dan sisi pelaku. Permasalahan mengenai korban dapat ditemui dalam kajian viktimologi, sedangkan permasalahan mengenai pelaku dapat di temui dalam kajian kriminologi.

Kriminologi secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat, dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.¹⁹ Maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Dalam mempelajari kriminologi, fokus utama diarahkan kepada “pelaku” kejahatan.²⁰

W.A Bonger sebagai pakar kriminologi²¹, mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, meyelimidiki, sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.

Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam “*The Sociology of Crime and Delinquency*”²² memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004. Hlm. 64

¹⁹ Wahyu Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 4

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 2

²¹ *Op.cit*, hlm. 7

²² Wahyu Mulyono, *op.cit*. Hlm. 35

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Pengertian Kriminologi, Sutherland merumuskan "*The Body of Knowledge regarding crime as social Phenomenon*" yaitu kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kemudian Paul Mudigno Mulyono tidak sependapat dengan pendapat Sutherland, beliau mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.²³

Melihat definisi diatas, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan. Dalam kajian kriminologi yang menjadi perhatian adalah suatu kejahatan dari sudut pandang si pelaku kejahatan. Dalam pandangan kriminologi di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus oleh Pengadilan, perilaku yang perlu dekriminalisasi, populasi pelaku yang ditahan, perbuatan yang melanggar norma, dan perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial.²⁴

Menurut W.A Bonger²⁵, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenition*) mengenai kejahatan.

²³ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm. xvii

²⁴ *Op.cit*, hlm. 178

²⁵ *Ibid.*

Menurut Sutherland²⁶, kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

Dalam kajian kriminologi terdapat beberapa klasifikasi teori kriminologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya klasifikasi teori kriminologi menurut Williams III dan Marilyn McShane yang mengklasifikasikan teori kriminologi menjadi tiga kelompok, yaitu teori abstrak, teori-teori mikro, dan teori *Beidging Theories*.

Teori abstrak atau teori-teori makro (*macrotheories*) adalah teori yang mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk dalam *macrotheories* ini adalah teori Anomie dan teori Konflik.²⁷

Teori anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Yang menarik perhatian dari konsep anomie Durkheim adalah kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, hlm 73

²⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 35.

Merton²⁹ membagi norma-norma sosial menjadi dua jenis, tujuan sosial (*societa goals*); dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*), untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangannya, pengertian anomie mengalami perubahan, yakni adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam suatu masyarakat yang terstruktur.

Konsep anomie dapat digambarkan dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut.³⁰

George B.Vold³¹ adalah orang pertama yang menghubungkan teori konflik dengan kriminologi. Menurut pendapatnya, individu-individu terikat bersama dalam kelompok karena mereka *social animals* dengan kebutuhan-kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi melalui tindakan kolektif. Jika kelompok itu melayani anggotanya, ia akan terus hidup; tapi jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih. Menurut Vold : “*individuals constantly clash as they try to advance the interest of their particular group over those of all the others. The result is that society is in a constant state of conflict.*”.

²⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, Hlm. 86-87

³⁰ *Ibid.*

³¹ Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 106

Teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang perekonomian, dimana ketidakseimbangan antara borjuis dan proletar yang menjadi konflik utamanya.³²

Dalam proses pembangunan tak jarang ditemui hambatan-hambatan yang terwujud sebagai bentuk-bentuk kejahatan, mulai dari kejahatan-kejahatan individual dan konvensional sampai ke kejahatan-kejahatan inkonvensional. Pemahaman dan analisa Kriminologi dapat didayagunakan untuk kepentingan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional sesuai dengan tuntutan rakyat Indonesia.

Teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang telah dan tengah berkembang dalam Kriminologi bukan hanya dapat dipakai untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tertentu dalam proses pembangunan, melainkan juga dapat dipakai sebagai landasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan.³³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

³² *Op.cit* Hlm. 124

³³ *Op.cit*, Hlm. 61

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*³⁴ yaitu menganalisis obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan. Dalam penelitian ini Penulis memaparkan kronologis berikut data-data yang dihasilkan dari penelitian lapangan mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap pengemudi *Go-Jek* oleh pengemudi ojek pangkalan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*³⁵, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan teori kriminologi dan penjelasan yuridis hukum positif Indonesia untuk menganalisis tindak penganiayaan yang dilakukan terhadap pengemudi *Go-Jek* oleh pengemudi ojek pangkalan.

3. Tahap Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 10

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 98

kepastakaan dan diperoleh dari berbagai data primer serta data sekunder lainnya.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, dan media internet. Penulis menggunakan media internet dan kamus.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul dilapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*non-*

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 13

directive interview)³⁷ dengan pihak-pihak terkait, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian terkait kasus penganiayaan terhadap pengemudi *Go-Jek* oleh pengemudi ojek pangkalan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur.³⁸

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat Pengumpul data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat perekam, atau alat penyimpan.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 228

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 57.

6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode *yuridis-kualitatif* yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.³⁹

7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung

b. Lapangan :

- 1) Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Jl. RE. Martadinata No. 74-80, Bandung
- 2) Polsek Panyileukan, Jl. A.H. Nasution No. 6, Bandung

³⁹ Soetjono Soekanto, *loc.cit*, hlm. 32.

- 3) Kantor *Go-Jek* Bandung, Jl. BKR Raya no. 33, Pasirluyu Bandung.
- 4) Lokasi Ojek Pangkalan Kawalayaan , Jl. Kawalayaan Indah Bandung.
- 5) Lokasi Ojek Pangkalan OMS , Jl. Soekarno-Hatta Bandung.